

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Serlika Aprita
Universitas Muhammadiyah Palembang
serlika_aprita@um-palembang.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terjadi karena terdapat suatu faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Kekerasan Seksual,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Kemajuan teknologi yang

terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai

dinamika zaman. Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.¹

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan

seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.² Saat ini, Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas perempuan (Catahu) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang

¹Reni Marlinawati. (2016). *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm. 35.

²Abdul Wahid, Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Radifa Aditama. Hlm.133.

dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya). Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau

diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur, dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.³

Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.144

menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan incest. Dalam hukum pidana Islam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk- bentuk perbuatan seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang di bawah umur dalam hukum Islam di sebut pedofilia, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dalam hukum Islam termasuk kategori liwath. Pelecehan seksual (at-taharusy al-jinsi) yang tidak sampai

pada perbuatan zina atau homoseksual.⁴ Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.

Di Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem perundangan dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban, hal yang serupa terjadi pada sama-sama remaja juga, biasanya dikenal oleh korban bahkan orang yang terdekat dengan korban, seperti kekasihnya sendiri yang di paksa melakukan hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno

⁴ Zainudin Ali. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23

yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja. Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa

kehadiran orang lain.⁵

Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan selama ini masih bersifat parsial dan hanya tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan korban dan undang-undang PKS. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini

⁵ Leden Marpaung. (2020). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 52.

perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa, Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban sesuai undang-undang. Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki

tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Sementara kehadiran hukum Islam sebagai alternatif untuk memecahkan problem kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sementara hukum Islam untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*. Asy Syathibi mengatakan setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. Perlindungan (*muhafazhah*) menjadi kata kunci dari tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*), menafsirkan makna syariah dari konteks perlindungan tersebut harus menjadi lebih luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna *muhafazhah* tidak hanya dalam konteks *diin* yang bersifat ritual (*ubudiyah mahdhah*), tetapi juga mencakup

hal-hal yang bersifat sosial (*muamalat duniawiyat*).⁶

Fakta pada saat ini perhatian dalam hal perlindungan terhadap hak korban kejahatan seksual sangat kecil jika dibandingkan dengan perhatian yang selalu dicurahkan terhadap perlindungan hak asasi para pelaku kejahatan. Di dalam rumusan KUHAP ada peraturan pelaksanaannya, proses penanganan kejahatan mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan bahkan hak-hak para korban hampir tidak mendapat perhatian secara profesional. Justru yang lebih ditingkatkan adalah pembinaan narapidana sehingga kepentingan korban tambah tenggelam dan semakin jauh. Kejahatan seksual merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan kita. Perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terbukti prevalensi anak

yang menjadi korban semakin tinggi dibandingkan dengan orang dewasa.

Di tengah perkembangan situasi semacam ini, peraturan perundangan yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakankebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Perhatian terhadap asasi perempuan semakin meningkat membawa pengaruh dengan peningkatan perhatian

⁶Muhammad Tholchah Hasan. (2019). *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara. Hlm. 44.

terhadap masalah-masalah perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder khususnya bahan

hukum yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan (4).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 angka 30.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 29 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal

51 ayat (1).

5. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 – Pasal 39.

6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku- buku (literatur), jurnal, tesis, artikel / makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban Kekerasan Seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa

kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku- buku literatur, peraturan perundangundangan, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Studi lapangan yaitu studi yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode

pendekatan isi yakni menekankan pada pengambilan kesimpulan dan analisis yang bersifat deskriptif-deduktif. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum kemudian dikaji dan diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh

orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual.

Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal

lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.⁷ Dalam memahami seksual akan kita bedakan pengertiannya dengan seks dan seksualitas, seks yaitu penamaan fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada judgemental atau hubungannya dengan norma. Contoh: penis dan vagina. Pengertian seksual yaitu aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik. Sedangkan yang terakhir yaitu seksualitas berarti aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi dalam masyarakat.

Sampai saat ini pelecehan seksual semakin banyak terutama pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan

penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk di dalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

Kekerasan seksual berdasarkan intensitasnya dikategorikan pada pelecehan seksual dan serangan seksual. Pelecehan seksual diberi batasan dari ringan sampai sedang, seperti siulan nakal, kedipan mata, gurauan atau olok-olok yang menjurus pada

⁷ Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Cet Ke-1. Hlm. 507.

seks, memandangi tubuh mulai dari ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberi isyarat berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, meraba, dan mencubit. Sedangkan serangan seksual dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan intensitas berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual secara paksa.⁸

B. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil'alamin* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama di mata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki,

perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.⁹ Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.¹⁰ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri.

⁸ E. Kusmiran. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika. Hlm.77.

⁹ Laudita Soraya Husin. (2020). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*. Hlm. 96.

¹⁰ Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu. Hlm. 104.

Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan “*at-taharussy al-jinsi*”. Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik. Al-Qur’an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai “*al-rafast*” dan “*fakhsiyah*”. Menurut *mufassirin ar-rafast adalah al-ifhasy li al-mar’ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap

perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan mendekati zina di

sini yakni perbuatan seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq dan mendefinisikan zina

sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.¹¹ Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, padat, dan jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, perbuatan tersebut dikatakan sebagai zina. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan.

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan *syubhat* yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.

¹² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, zina adalah aktivitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan,

¹¹ Sayyid Sabiq. (2019). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Kairo. Dar al Fath. hlm. 45.

¹² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. (2005). *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*. Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah. hlm. 355.

membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya had. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan had, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had.¹³ Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui

pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹⁴

¹³ Wahbah al Zuhaili. (2012). *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz*. Jakarta: Al Mahira. Hlm. 260.

¹⁴ Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 55.

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat.

Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu jarimah kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan di hukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Pada dasarnya Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya. Sampai saat ini pelecehan seksual tersebut masih marak di kalangan masyarakat baik sesama orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur sekalipun. Faktor pendorong para pelaku seksual tersebut terkadang dari ekonomi, sosial budaya, serta agamanya yang kurang. Dari ekonominya terkadang karena ekonomi yang kurang sehingga mental dari pelaku terganggu dan akhirnya mereka

melampiasikan dengan melakukan pekerjaan yang haram tersebut, atau karena mereka sering melihat video-video atau gambar-gambar pornografi sehingga dengan melampiasikan hasrat seksualnya kepada siapa saja yang dianggap lemah. Setiap perbuatan yang melanggar agama Islam tersebut baik yang dilakukan kepada orang dewasa maupun kepada anak di bawah umur tersebut menurut Islam adalah merupakan perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut mendapat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Hanya jika orang tersebut mau bertobat tidak mengulangi perbuatannya lagi dia akan dijauhi oleh siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT.

C. Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan

maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
 - c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
 - d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber- sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.¹⁵
2. **Konseling.** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.¹⁶
3. **Pelayanan Bantuan Medis** diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

¹⁵Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Garfika. Hlm. 120.

¹⁶Chaerudin Dan Syarif Fadillah.(2007). *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press. Hlm. 66.

4. Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

D. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan Indonesia

Hak Korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Korban sebagai subjek memiliki hak atas dirinya. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemenuhan hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan bertujuan mencegah ketidakberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban. Negara wajib memenuhi hak-hak korban dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷ Menurut Pasal 1

¹⁷Arief Gosita. (1989). *Masalah*

Ayat 15 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan

segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar,

dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat.

Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.¹⁸ Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat

diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

IV. PENUTUP

Bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pemberian konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, memperoleh pelayanan bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (*Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 1/No.1/1998). Hlm. 16.

medis akibat suatu tindak pidana dan mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Dalam hukum pidana Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang dipaksakan. Ketentuan hukum pidana Islam mengenai kejahatan perkosaan yakni dengan ketentuan bahwa pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi orang yang terpaksa, jadi dasar yang digunakan untuk kejahatan perkosaan secara tidak langsung ditafsirkan dengan perbuatan perzinaan. Klasifikasi sanksi perkosaan dalam hukum Islam yakni pertama, pemerkosaan

tanpa mengancam dengan menggunakan senjata dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Kedua, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana hukuman bagi perampok. Di dalam KUHP pelaku pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP. Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur diatur dalam pasal 287-288, pencabulan pasal 289-294 dan Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar perkawinan dalam hal ini adalah anak di bawah umur diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang pencabulan. Mengenai perbuatan pelecehan seksual/kejahatan seksual, masalah jender, pelanggaran ini sangat erat

kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Dalam perspektif hukum pidana Islam sendiri bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Radifa Aditama.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi: Presindo.
- Chaerudin Dan Syarif Fadillah. (2007). *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press.
- Depdikbud. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-1.
- E. Kusmiran. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Laudita soraya Husin (2020) *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*.
- Leden Marpaung. (2020). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. (2005). *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz 2*. Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah
- Muhammad Tholchah Hasan. (2019). *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Universitas Islam Malang: Galasa Nusantara.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Reni Marlinawati. (2016). *Legislator Indonesia*

Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.

Sayyid Sabiq. (2019). *Fiqh Sunnah, Jilid. 3.* Kairo: Dar al Fath.

Wahbah al Zuhaili. (2012). *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz.* Jakarta: Al Mahira.

Zainudin Ali. (2006). *Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,* Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.